



P U T U S A N

Nomor : 215 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Juni 2011, Nomor : 215 / PDT / 2011 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. ADJAM RITONGA, umur 63 tahun, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Dusun Pinang Lombang, desa Sungai Raja, Kecamatan NA, IX-X, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDWARDSYAH, SH**, Pengacara / Penasehat Hukum / Pembela Umum dari Kantor Edwardsyah, SH & Rekan, berkantor di Jalan Sirandorung Gg. PGA No. 02 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2005, **semula sebagai : PENGGUGAT, sekarang sebagai : PEMBANDING ; -----**

----- L A W A N -----

1. **BAEK POHAN**, umur 45 tahun, pekerjaan Bertani / Wiraswasta, beralamat di Dusun Masehi Desa Sungai Raja, Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu, **semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ; -----**

2. **TUANA MUNTHE**, umur 57 tahun, pekerjaan Bertani / Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Masehi Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu, **semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; -----**

3. **AWALUDDIN MUNTHE**, umur 65 tahun, pekerjaan Bertani / Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Masehi Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu, **semula sebagai**



TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III ; --

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanggal 13 Juni 2011, Nomor 19/Pdt.G/2005/PN-RAP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) ; -----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN-Rap yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **PITER MANIK, SH.-** , Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2006 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III masing-masing pada tanggal 30 JUNI 2006 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat / Pembanding yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Agustus 2006 serta diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2006 ; -----

Membaca **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, kepada masing-masing pihak yaitu Penggugat / Pembanding, Tergugat I / Terbanding I, kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 31 Juli 2006 Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN-Rap.- yang menerangkan bahwa kepada kedua



belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ; -----

**TENTANG
TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat **diterima** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 13 Juni 2006, Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Rap.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan Memori Banding yang diperbuat oleh Penggugat / Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusan a quo, telah tepat dan menurut hukum, karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Juni 2006, Nomor : 19 / Pdt.G / 2005 / PN-Rap,- yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 13 Juni 2006 Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN-Rap.- yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum

- Menghukum Penggugat / Pembanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SENIN**, tanggal : **15 SEPTEMBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-** masing - masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-



Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 99.000.-
Jumlah	Rp. 110.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1003.